

Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial

Gisni Halipah¹, Aji Manggala Tirta², Muhammad Rizky Juniasyah³, Muhamad Naza Surya⁴, Airlangga⁵, Deni Sepiyan⁶

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

gisnihalipah@gmail.com, ajimanggala123@gmail.com, mkikirizky@gmail.com,
mnsurya14@gmail.com, langgair0129@gmail.com, denisepiyan884@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of corruption in Indonesia and explore legal and social efforts made to address this issue. Through a normative juridical method with a legislative approach, this study examines changes in the legal approach to corruption. The results depict that corruption has spread across various sectors of society and has become a serious threat. This research also finds that anti-corruption efforts should involve a stronger legal approach, such as harsher prison sentences. Anti-corruption education could provide a long-term solution to combating corruption practices in Indonesia. Comprehensive measures that combine legal and social aspects are also necessary to effectively combat corruption. These efforts should involve active participation from all layers of society, strengthen inter-institutional collaboration, and ensure fair and consistent law enforcement.

Keywords: *Anti-Corruption Efforts, Dynamics of Corruption, Legal and Social*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika korupsi di Indonesia, mengeksplorasi upaya hukum dan sosial yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji perubahan dalam pendekatan hukum terhadap tindak korupsi. Hasilnya menggambarkan bahwa korupsi telah menyebar di berbagai sektor masyarakat dan menjadi ancaman serius. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penanggulangan terhadap korupsi harus melibatkan pendekatan hukum yang lebih tegas, seperti vonis penjara yang lebih berat. Pendidikan anti korupsi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia. Diperlukan juga langkah-langkah komprehensif yang menggabungkan aspek hukum dan sosial untuk memerangi korupsi secara efektif. Upaya ini harus melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat kerjasama antar lembaga serta penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Kata Kunci: *Dinamika Korupsi, Hukum dan Sosial, Upaya Penanggulangan*

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi isu yang terus menghantui berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Fenomena ini telah melintasi rentang waktu dan merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai tantangan multidimensi, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak integritas pemerintahan dan merugikan masyarakat secara umum. Meskipun upaya melawan korupsi semakin kuat, kasus-kasus korupsi terus terungkap di berbagai tingkatan pejabat, dari tingkat daerah hingga pemerintahan pusat (Atmoko & Syauket, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penanggulangan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Namun, keberhasilan dalam

menekan laju korupsi masih bersifat terbatas dan korupsi terus beradaptasi dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, penyebarannya masih merajalela di berbagai tingkatan masyarakat. Dari pemegang jabatan publik hingga sektor swasta, dampak korupsi meresap ke dalam dinamika kehidupan sehari-hari (Purnama, 2021).

Tingginya prevalensi korupsi dan dampak negatifnya yang luas menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada upaya hukum dan sosial yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengidentifikasi perubahan dalam pendekatan hukum dan evaluasi dampaknya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks.

Penelitian terdahulu telah mengajukan beragam solusi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa peneliti menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas dan penegakan hukum yang konsisten sebagai langkah efektif dalam meredam penyebaran korupsi. Namun, ada juga pandangan yang menyoroti signifikansi pendekatan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran terhadap dampak buruk korupsi. Namun, belum ada konsensus mengenai pendekatan mana yang paling efektif dalam konteks Indonesia yang kompleks ini.

Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi lebih lanjut pada pemahaman ini dengan memfokuskan pada pendekatan hukum dan sosial dalam penanggulangan korupsi. Namun, perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena cakupan yang luas, tidak semua aspek korupsi dapat diuraikan secara rinci. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini mungkin tidak dapat membandingkan secara mendalam setiap solusi yang diajukan dalam literatur.

Melalui pendekatan yang lebih terfokus, penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai efektivitas berbagai solusi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi ilmiah dengan merinci potensi dan batasan masing-masing pendekatan dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan lebih lanjut bagi pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan anti-korupsi dan menginspirasi langkah-langkah baru dalam mengatasi masalah ini.

Mengingat eskalasi dampak korupsi yang meresap dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendalamnya pemahaman terhadap dinamika korupsi dan efektivitas upaya penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pendekatan hukum dan sosial terkait penanggulangan korupsi, serta mengevaluasi dampaknya pada berbagai lapisan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi ilmiah dalam upaya mengatasi masalah korupsi yang semakin rumit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan pendekatan hukum dan sosial dalam penanggulangan korupsi di Indonesia serta mengevaluasi efektivitasnya terhadap berbagai lapisan masyarakat. Masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah bagaimana mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial secara efektif dalam menanggulangi korupsi serta sejauh mana perubahan undang-undang mampu memberikan dampak positif dalam meredam penyebaran tindak korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan serta menitikberatkan pada bahan penelitian data sekunder atau bahan yang didukung oleh data kepustakaan (Kristiawanto, 2022). Berdasarkan metodologinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan dirancang untuk memberikan gambaran dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan korupsi.

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui inventarisasi materi, membaca dan melakukan Analisa pada materi-materi tersebut. Adapun jenis-jenis materi atau bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, ide, teori, dan pendapat ahli yang berhubungan dengan topik yang diteliti dan dikumpulkan untuk penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dan bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Hukum dan Sosial dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi tidak memiliki tujuan langsung untuk mengambil nyawa seseorang, berbeda dengan tindak pidana seperti pembunuhan atau terorisme yang dapat mengakibatkan kematian seketika. Namun, dampak dari tindak pidana korupsi bisa menyebabkan kematian secara tidak langsung bagi banyak orang. Misalnya, jika dana bantuan untuk korban bencana alam dicurangi oleh tindak korupsi, warga yang seharusnya mendapat bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar atau obat-obatan yang mendukung hidup mereka, dapat menghadapi kelaparan atau penyakit yang berpotensi berujung pada kematian. Dengan kata lain, perbuatan korupsi oleh para pelaku dapat menghilangkan hak hidup dari masyarakat yang terdampak.

Para pelaku korupsi memiliki keberanian untuk melanggar hukum tersebut karena mereka memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan yang mereka pegang, terutama dalam konteks kekuasaan politik. Oleh karena itu, wajar jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan politis. Pasalnya, melalui kekuasaan politik yang mereka miliki, para pelaku memiliki kemampuan untuk menyalahgunakan kewenangan, alat, atau peluang yang melekat pada posisi politik mereka. Penyalahgunaan posisi strategis ini memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Akibat buruk dari tindakan ini dirasakan oleh masyarakat serta negara secara keseluruhan.

Inti dari regulasi dalam pemberantasan korupsi melibatkan dua hal pokok, yaitu langkah-langkah preventif dan represif. Dalam konteks ini, langkah preventif bertujuan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana korupsi melalui pengaturan pemberantasan korupsi. Sementara itu, langkah represif melibatkan pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku korupsi dan upaya mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi.

Dengan demikian, esensi dari pembentukan undang-undang ini adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat secara optimal mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan atau melindungi kekayaan negara yang telah dikorupsi. Hal ini dilakukan dengan menuntut koruptor untuk mengembalikan semua aset kekayaan negara yang telah dikorupsi, dan juga untuk menciptakan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Pendekatan hukum dan sosial dalam penanggulangan korupsi di Indonesia memainkan peran penting dalam upaya untuk mengurangi dampak dan prevalensi tindak korupsi dalam

masyarakat. Melalui pendekatan ini, baik aspek regulasi hukum maupun dinamika sosial masyarakat diintegrasikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tidak toleran terhadap tindakan korupsi.

Pendekatan hukum dalam penanggulangan korupsi melibatkan perumusan dan penerapan undang-undang serta regulasi yang ketat untuk memerangi korupsi. Di Indonesia, upaya ini tercermin dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Fokusnya adalah memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi dan mengatur mekanisme penuntutan yang efektif. Namun, pembahasan hukum juga mencakup aspek lain seperti perlindungan whistleblower dan penyediaan insentif bagi pemberi informasi tentang tindakan korupsi.

Praktik korupsi didorong oleh berbagai faktor sosio-kultural dalam masyarakat yang melebihi individu pelaku. Salah satunya adalah faktor "culture burden" yang menimpa banyak individu, terutama para aparat pemerintah. Faktor ini muncul sebagai hasil dari transisi yang dihadapi aparat negara, terutama dengan meningkatnya budaya konsumtif di tengah masyarakat. Konsep "culture burden" berhubungan dengan tanggungan yang harus diemban seseorang akibat tekanan nilai-nilai yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam tulisannya, Sairin (2002) menyoroti tidak hanya pemaparan tentang pengaruh faktor mentalitas "unsatiabile mentality" terhadap korupsi, melainkan juga mengaitkannya dengan faktor sosio-kultural.

Nilai-nilai sosio-kultural yang berlaku dalam masyarakat Indonesia saat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Akibatnya, masyarakat lebih menghargai individu yang memiliki kekayaan material lebih banyak daripada individu yang memiliki integritas moral yang tinggi, meskipun memiliki keterbatasan dalam aspek materi. Dalam konteks seperti ini, banyak warga masyarakat bersaing untuk memperoleh simbol status materi guna membangun citra di mata masyarakat.

Fenomena ini telah menyebabkan penyebaran luas tindak pidana korupsi di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan bahkan agama. Meskipun tindak pidana korupsi sering kali tidak memiliki dampak langsung yang nyata terhadap individu atau masyarakat secara fisik, tetapi hal ini telah menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Keuangan negara yang diambil oleh tindak pidana korupsi telah merugikan kesejahteraan sosial masyarakat dan negara secara keseluruhan. Walaupun kerugian ini tidak selalu terlihat secara langsung, dampaknya dapat dirasakan dalam hilangnya dana yang semestinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan dan lainnya.

Pendekatan sosial mengeksplorasi upaya penanggulangan korupsi melalui perubahan perilaku dan sikap masyarakat. Kampanye anti-korupsi, edukasi publik, pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan, serta pembangunan kesadaran merupakan bagian dari pendekatan ini. Masyarakat diharapkan dapat memahami dampak negatif dari korupsi terhadap pembangunan dan keadilan sosial. Selain itu, pendekatan ini juga menggalang dukungan masyarakat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan sektor swasta.

Pendekatan gabungan hukum dan sosial membawa implikasi positif dalam penanggulangan korupsi. Integrasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung penegakan hukum serta mendorong perubahan budaya dalam masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam memastikan efektivitasnya. Perlunya sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan (Purnama, 2022). Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial, Indonesia dapat memperkuat upaya penanggulangan korupsi dengan efektif, membangun tatanan yang lebih adil dan integritas dalam pemerintahan dan masyarakat.

2. Efektivitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum yang biasa digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi ternyata masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, Simbolon (2022) mengungkapkan bahwa diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih luar biasa dengan cara membentuk sebuah lembaga khusus yang memiliki wewenang yang luas, bersifat independen, dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan hak untuk mengkoordinasikan dan mengawasi, termasuk dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK memiliki kedudukan yang independen, dan melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, saat ini KPK memiliki wewenang yang tidak sekuat sebelumnya. Ada tanda-tanda penurunan kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Beberapa alasan hukum dan politik yang sistemik dibuat oleh anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), salah satunya adalah bahwa selama ini KPK menjalankan tugas dan fungsi tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, didirikan Dewan Pengawas untuk mencegah terjadinya wewenang mutlak di dalam KPK.

Melihat fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan undang-undang saja, tanpa mempertimbangkan berbagai aspek yang lainnya, seperti masalah keuangan, masalah sosial, masalah ekonomi, pendidikan karakter, dan permasalahan politik, yang semuanya saling terkait (Suhandi et al., 2023).

Penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan tantangan serius di Indonesia yang memerlukan upaya yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini menyoroti efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, strategi yang digunakan, serta dampak yang dicapai, penelitian ini memberikan wawasan penting untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya penanggulangan korupsi di masa depan.

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas upaya penanggulangan korupsi. Faktor-faktor tersebut meliputi dukungan politik, sumber daya manusia dan finansial yang memadai, kualitas perundang-undangan, serta kerjasama lintas sektor. Penelitian juga mengukur sejauh mana mekanisme penegakan hukum dan pengawasan internal di berbagai lembaga berhasil meminimalkan risiko tindak korupsi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat kekuatan strategi yang telah ada, serta dengan komitmen penuh dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, Indonesia dapat memperkuat upaya penanggulangan korupsi, mencapai hasil yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih integritas dan transparan (Ginjar, 2022).

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa korupsi telah merasuk dalam berbagai aspek masyarakat Indonesia dan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan dan stabilitas. Upaya penanggulangan korupsi perlu mengintegrasikan pendekatan hukum yang lebih tegas, seperti vonis penjara yang berat, dengan pendekatan sosial berupa pendidikan anti

korupsi. Solusi jangka panjang dalam mengatasi korupsi di Indonesia adalah melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. SARAN

Dalam Untuk merespons permasalahan ini, pemerintah perlu memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi juga perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kampanye kesadaran dan pengawasan. Langkah-langkah komprehensif ini, yang menggabungkan aspek hukum dan sosial, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*-Rajawali Pers. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). *INOVASI & PENGEMBANGAN KARYA TULIS ILMIAH: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal :

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>
- GINANJAR, D. (2022). Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01), 21-26.
- Saputra, W. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik. *Wajah Hukum*, 1(1), 83-96. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v1i1.19>
- Suhandi, M. F., Ginanjar, D., & Agustin, S. (2023). Higher Education As An Anti-Corruption Forming Agent. *The ES Journal of Learning and Educations*, 1(01), 22-29.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Soemanto, R. (2014). Pemahaman masyarakat tentang korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42–48. <https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.921>
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02), 96–101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Purnama, W. W. (2022). IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ROYALTI: STRATEGI INOVATIF UNTUK PEMENUHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN

MUSIK. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN), 12(1), 189-198.
<https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2750>

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.